



DAMPAK REGULASI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTech)* TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Ferry Santoso, Dinda Maya Saphira

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sahid

Email: ferry_santoso@usahid.ac.id

Abstract

The Objective of this study is to analyze the impact of Financial Technology (FinTech) regulation toward rentability of Funding Companies listed by Financial Services Authority. The Financial Services Authority (OJK) issued regulations regarding regulations for information technology-based money lending and borrowing services as stated in OJK Regulation Number 77/PJOK.01/2016. The research conducted different tests to analyze differences in rentability ratios of financing companies before and after the FinTech regulations. The rentability ratios analyzed included ROA, ROE, NIM and BOPO. The population of this research is financing companies registered by the Financial Services Authority (OJK) using a purposive sampling technique. This research use paired sample T-Test to test hypothesis. The results of this research show that there is no significant difference in the ratio of Return On Assets, Return On Equity, and Net Interest Margin in finance companies before and after financial technology regulations. However, in the ratio of Operating Expenses and Operating Income there are significant differences between before and after financial technology regulations

Keywords: *FinTech, ROA, ROE NIM, BOPO.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan otomatisasi dalam revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital semakin canggih dan membuat perubahan besar terhadap dunia termasuk dalam dunia keuangan (Pambudi, 2019). Dalam era revolusi industri 4.0, lahirnya inovasi-inovasi terbaru berbasis teknologi semakin tak terhenti, tak terkecuali dalam bidang keuangan yang biasa disebut *Financial Technology (FinTech)*.

Financial Technology (FinTech) muncul dan berkembang seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi yang serba cepat. Penggunaan *FinTech* dapat lebih memaksimalkan pelayanan dalam bidang sektor finansial sehingga sistem pembayaran dalam transaksi jual beli menjadi lebih efektif dan efisien. *FinTech* saat ini menjadi salah satu kemajuan teknologi yang paling banyak dibicarakan di Indonesia.

Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi keuangan (*FinTech*) mengacu pada inovasi keuangan yang memanfaatkan teknologi kontemporer. Secara pengertian, *FinTech* Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Eksistensi perkembangan *FinTech* di Indonesia mulai terlihat yang ditandai dengan didirikannya Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFI) pada tahun 2015. Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFI) merupakan wadah legal bagi penyelenggara *FinTech* untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri *FinTech* nasional (Ardela, 2017).

Peningkatan perkembangan *FinTech* tersebut terjadi dalam tahun 2015 s.d. 2016, dimana jumlah perusahaan *FinTech* bertambah sebanyak 125 perusahaan hingga menjadi 165 perusahaan. Artinya terjadi peningkatan jumlah perusahaan *FinTech* sekitar 312,5% dibandingkan tahun sebelumnya, berikut yang tergambaran dalam tabel dibawah ini :



Gambar 11 Sumber: Asosiasi FinTech Indonesia dan OJK (2017) dan <https://dataindonesia.id>

Seiring dengan pesatnya perkembangan *FinTech*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi tentang peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tertuang dalam pasal Nomor 77/PJOK.01/2016 yaitu teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendukung tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh OJK mengenai pasal tersebut menyatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelengaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan SEOJK.05/2019, rentabilitas dapat dijadikan salah satu faktor untuk menilai tingkat kesehatan suatu perusahaan pembiayaan yang diukur dengan menggunakan 4 rasio rentabilitas yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Interest Margin (NIM)* dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Puspa & Hendratno (2020) dengan meneliti pengaruh *FinTech* terhadap profitabilitas dan efisiensi operasi pada perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi komparasi bank Mandiri, BRI, BTN dan BNI periode 2012-2019). Hasil secara dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan *Return On Asset (ROA)* sebelum dan sesudah adanya *FinTech* pada 1 dari 4 perbankan yang diteliti. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada *Return On Equity (ROE)* sebelum dan sesudah adanya *FinTech*. Ada perbedaan yang signifikan pada *Net Interest Margin (NIM)* sebelum dan sesudah adanya *FinTech*. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebelum dan sesudah adanya *FinTech*.

METODOLOGI METHOD

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian event study. *Event study* digunakan untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah adanya regulasi *FinTech* yang berpengaruh pada perusahaan lembaga pembiayaan serta melihat perbedaan terhadap keefektifan laba perusahaan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor lembaga finansial yang *listing* di Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tahun 2014-2019. Populasi mencakup pada sub sektor finansial yaitu perusahaan pembiayaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Oleh karena itu sampel pada penelitian ini ditetapkan dengan kriteria- kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor pembiayaan yang terdapat di dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode tahun 2014-2019 dan dapat diakses.
2. Perusahaan sektor pembiayaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode tahun 2014-2019 dan dapat diakses.
3. Perusahaan yang memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan kriteria sampel pada tabel diatas maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 20 perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode tahun 2014-2019.

Definisi Operasional Variabel

1. *Return On Asset (ROA)*



Return on assets adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Return On Equity (ROE)

Return On Equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Net Interest Margin (NIM)

NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4. Beban Operasional dan Pendapatan (BOPO)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional

$$BOPO = \frac{\text{Beban (Biaya) Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rentabilitas perusahaan pembiayaan dengan membandingkan *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*. *Cut Off* ditentukan pada tahun 2016 sehingga diperoleh periode sebelum terbitnya regulasi *FinTech* tahun 2014-2016, dan periode setelah regulasi *FinTech* yaitu 2017-2019.

Analisis data dilakukan dengan uji normalitas dan uji non parametrik dengan pengujian uji sampel berpasangan (*Paired Sampel T-test*). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji sampel berpasangan digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara ROA, ROE, NIM, dan BOPO.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian dinilai dengan membandingkan apabila *p-value* > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila *p-value* < 0,05 data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016)

Uji Beda

Paired Sample T-Test adalah pengukuran terhadap dua data dari subyek yang sama pada suatu pengaruh atau perlakuan tertentu digunakan untuk membandingkan dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Data pengambilan keputusannya, yaitu:

- Nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel.
- Nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian uji normalitas data yang digunakan adalah uji statistic Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dikatakan berdistribusi

normal jika Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$. Sebaliknya jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	ROAB	ROAA	ROEB	ROEA	NIM_B	NIM_A	BOPOB	BOPOA
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.067 ^c	.097 ^c	.200 ^{c,d}	.159 ^c

Berdasarkan tabel 2, tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Pengujian hipotesis Uji Beda *Paired Sample T-Test*

Uji beda variabel ROA sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*

Tabel 2. Hasil Uji Beda *Paired Sample T-Test ROA*

Paired Sample Test	
Variabel	Sig (2-tailed)
ROAB & ROAA	0.724

Hasil probabilitas uji T-paired atas variabel ROA sebelum dan ROA sesudah regulasi *FinTech* menunjukkan nilai sig 0.724. Nilai sig pada uji beda paired sample T-test $> 0,05$ menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara variabel ROA sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*. Hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rasio ROA pada perusahaan pembiayaan sebelum dan sesudah regulasi *FinTech* ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa regulasi *FinTech* tidak menyebabkan perbedaan sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*. Hal senada juga diungkapkan oleh Puspa & Hendratno (2020) bahwa *FinTech* yang digunakan oleh perbankan BUMN tidak semuanya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan, aset, ROA dan rentabilitas. Hanya pada beberapa perusahaan saja dimana *FinTech* mampu mendongkrak ROA perusahaan, hal ini terjadi karena *FinTech* ini merupakan teknologi baru bagi perbankan, sehingga masih harus dibenahi untuk tetap bisa mempertahankan rentabilitas namun tetap mengikuti kemajuan teknologi.

Uji beda variabel ROE sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*

Tabel 3. Hasil Uji Beda *Paired Sample T-Test ROE*

Paired Sample Test	
Variabel	Sig (2-tailed)
ROEB & ROEA	0.945

Hasil probabilitas uji T-paired atas variabel ROE sebelum dan sesudah regulasi *FinTech* menunjukkan nilai sig 0.945. Nilai sig pada uji beda paired sample T-test $> 0,05$ menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara variabel ROE sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa regulasi *FinTech* tidak menyebabkan perbedaan variabel ROE sebelum dan sesudah adanya regulasi *FinTech*. Penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Hendratno (2020) terhadap perbankan BUMN menunjukkan hasil serupa. Puspa & Hendratno (2020) menjelaskan, bahwa *FinTech* yang digunakan oleh perusahaan perbankan bumn tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekuitas, laba bersih perusahaan dan ROE..

Uji beda variabel NIM sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*

Tabel 4. Hasil Uji Beda *Paired Sample T-test NIM*

Paired Sample Test	
Variabel	Sig (2-tailed)



Hasil probabilitas uji T-paired atas variabel NIM sebelum dan sesudah menunjukkan nilai sig 0.568. Nilai sig pada uji beda *paired sample T-test* $> 0,05$ menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara variabel NIM sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa regulasi *FinTech* tidak menyebabkan perbedaan variabel NIM sebelum dan sesudah adanya regulasi *FinTech*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prastika, (2019) terhadap perbankan BUMN. Dalam penelitiannya terhadap Bank BUMN, Prastika, (2019) mengemukakan bahwa dengan adanya persaingan *FinTech* membuat Bank BNI Syariah belum mampu meningkatkan pendapatan bagi hasil secara signifikan sehingga tidak dapat perbedaan setelah bekerjasama.

Uji beda variabel BOPO sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*

Tabel 5. Hasil Uji Beda *Paired Sample T-test* BOPO

Paired Sample Test	
Variabel	Sig (2-tailed)
BOPOB & BOPOA	0.000

Hasil probabilitas uji T-paired atas variabel BOPO sebelum dan sesudah regulasi *FinTech* menunjukkan nilai sig 0.000. Nilai sig pada uji beda *paired sample T-test* $< 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara variabel BOPO sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa regulasi *FinTech* menyebabkan perbedaan variabel BOPO sebelum dan sesudah adanya regulasi *FinTech*. Dengan terbitnya regulasi *FinTech* yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan semakin kecil beban operasional yang dikeluarkan menunjukkan meningkatnya rentabilitas perusahaan. Hal serupa juga di kemukakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Hendratno, (2020) bahwa semakin banyak dan semakin berkualitas *FinTech* yang disediakan maka akan diikuti dengan semakin banyaknya pendapatan operasional yang mampu diraih perbankan, karena nasabah merasa terbantu dengan adanya *FinTech*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji *paired sample T-test* (Uji Beda) terhadap rasio rentabilitas (Return on asset, Return on equity, Net interest margin, dan BOPO) pada perusahaan pembiayaan sebelum dan sesudah adanya regulasi *FinTech* diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan ROA sesudah adanya regulasi *FinTech* pada perusahaan pembiayaan. Pengujian hipotesis ditemukan bahwa nilai probabilitas sig 0,724 yang berarti sig $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan signifikan variabel ROA sebelum dan sesudah regulasi *FinTech*.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan ROE sesudah adanya regulasi *FinTech* pada perusahaan pembiayaan. Pengujian hipotesis ditemukan bahwa nilai probabilitas sig 0,945 yang berarti sig $> 0,05$ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya regulasi *FinTech* pada perusahaan pembiayaan tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekuitas, laba bersih perusahaan dan ROE.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara NIM sebelum dan NIM sesudah adanya regulasi *FinTech* pada perusahaan pembiayaan. Pengujian hipotesis ditemukan bahwa nilai probabilitas sig 0,568 yang berarti sig $> 0,05$ yang menunjukkan bahwa adanya regulasi *FinTech* tidak berdampak terhadap *nett interest margin* pada perusahaan pembiayaan.
4. Dari hasil analisis data secara uji *paired sample T-test* (Uji Beda) diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara BOPO sebelum dengan BOPO sesudah adanya regulasi *FinTech* pada perusahaan pembiayaan. Pengujian hipotesis ditemukan bahwa nilai probabilitas sig 0,000 yang berarti sig $< 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, regulasi *FinTech* berdampak terhadap rasio BOPO pada pembiayaan yang terlihat dari terdapat perbedaan signifikan variabel BOPO sebelum dan sesudah adanya regulasi *FinTech*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardela, F. (2017). *Inilah Perkembangan Fintech Di Indonesia, Semakin Pesat. Finansialku.com.*
- Artaya, I. P. (2019). Seputar Analisis & Hipotesis. *Mengenal Financial Technology.* <https://www.jaringanprima.co.id/id/mengenal-fintech-financial-technology/Naskah>
- Esomar, M. (2021). Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 22–29. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.217>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 23.* (BPFE Unive).
- Hadya, R., & Dkk. (2017). Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, Dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel. *Pundi*, 01.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitriyanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Husnan, S. (2013). *Manajemen Keuangan* (Keempat). BPFE.
- Jannah, M. I. N., & Rahayu, Y. (2019). *Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas Terhadap Earning Per Share.* 7(4).
- Karnadi, A. (2021). *Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021.* DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan.* Rajawali Pers.
- Masdipi, E. (2014). Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Sektor Perbankan. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 3(1).
- Masyita, E., & Harahap, K. K. S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 1(1).
- Pambudi, R. D. (2019). Perkembangan fintech di kalangan mahasiswa UIN Walisongo. *Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 4(2), 74–81.
- Prapanca, Sriyono, D., Setiyono, & Panggah, W. (n.d.). *Financial Technology.*
- Prastika, Y. (2019). *Pengaruh Financial Technology (FINTECH) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018).* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Puspa, D., & Hendratno. (2020). Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas dan Efisiensi Operasi Pada Perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 5771–5779.
- Rahman, R., & Isyunwardhana, D. (2019). *Pengaruh CAR, LDR dan NPL terhadap Profitabilitas Industri Perbankan, Journal e-Proceeding of Management*, Bandung. 6(1), 622–633.
- Ratnawati, T. D. W. (2020). *Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional.* Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Rianto, A., & Herawaty, V. (2019). Peran Diversifikasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Riil. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5838>
- Rianto, Aldhin, Herawaty, & Vinola. (2019). *Peran Diversifikasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Riil.*
- Riyadi, P. (2013). *Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Kemajuan Pendidikan Di Indonesia.*
- Santoso, W. H. ; B. (2020). Struktur Modal, Likuiditas, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan Pada Lembaga Pembiayaan di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 9(5).



JUWIRA

JURNAL KEWIRASAHAAN
BUKIT PENGHARAPAN



Syahrir, I. (2021). Sektor Keuangan Finansial.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/wartafiskal/file/1637682231_wafis_ed3rev3-compressed.pdf

Wibowo, E. S. (2012). *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008-2011)*. Universitas Diponegoro.